



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arnoldus Ohoiwirin;
2. Tempat lahir : Waur;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/9 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Utarom Kampung Coa Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/37/XI/2020/RESKRIM Tertanggal 26 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samuel Lunmasar, S.H. Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Kaimana berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 4/Pen.Pid.Sus/2021/PN Kmn tanggal 15 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Kmn tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Kmn tanggal 8 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARNOLDUS OHOWIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARNOLDUS OHOWIRIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang warna merah maroon dengan motif kotak-kotak dan garis berwarna biru;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa ARNOLDUS OHOIWIRIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti dalam bulan Februari tahun 2020 sekitar pukul 23.30 Wit dan bulan Juli Tahun 2020 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 dan bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Adijaya Kabupaten Kaimana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti dalam bulan Februari tahun 2020 sekitar pukul 22.00 Wit Anak Korban Anak Korban sedang menonton TV di rumah Anak Korban, beberapa menit kemudian Anak Korban melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar kakak Korban setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan memanggil Anak Korban dengan berkata “AFI MARI DULU” kemudian anak korban berjalan ke arah Terdakwa lalu Terdakwa memegang dan menarik tangan kiri Anak Korban ke dalam kamar yang kosong dengan mengatakan “TONG KE SEBELAH DULU” lalu Anak Korban bertanya “BUAT APA?” namun Terdakwa tidak menjawab dan terus menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar;
- Bahwa sesampainya di dalam kamar Terdakwa berkata kepada Anak Korban “KO TIDUR DULU” lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “MAU BUAT APA?” namun Terdakwa tidak menjawab dan terus menyuruh Anak Korban untuk tidur, kemudian Anak Korban berbaring di lantai dengan posisi badan Anak Korban telentang ke atas, selanjutnya Terdakwa yang masih dalam keadaan berdiri langsung menindih anak Korban dari atas kemudian Terdakwa meramas-ramas payudara Anak Korban secara berulang-ulang kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa menarik celana dan celana

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Kmn



dalam Anak Korban sampai sebatas lutut lalu Terdakwa juga ikut membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga sebatas lutut Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menindih Anak Korban dari atas, kemudian Terdakwa mulai memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak Korban lalu Terdakwa mulai menggoyangkan pantat terdakwa dengan cara naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani Terdakwa di dalam lubang vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berdiri dan memakai kembali celana anak korban;
- Bahwa Terdakwa kembali melakukan perbuatan secara berulang kali dan terakhir kalinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti namun dalam bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 11.00 Wit yang dilakukan di rumah Anak Korban, dimana saat itu Anak Korban sedang berada di dapur kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata "AFI" lalu anak korban menjawab "KENAPA" kemudian Terdakwa berkata "MARI DULU" kemudian Anak Korban langsung menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban dengan berkata "KO KE SEBALAH DULU" kemudian Anak Korban bertanya "MAU BUAT APA LAGI" dan Terdakwa menjawab "IKUT SAJA", hingga Anak Korban mengikuti Terdakwa kemudian langsung berbaring di Kasur depan kamar Sambil memainkan HP kemudian Anak Korban juga ikut duduk di Kasur tersebut, beberapa saat kemudian Anak Korban berkata kepada Terdakwa "SA PERGI KE SEBELAH DULU" namun Terdakwa mengatakan "KO DUDUK DULU" kemudian Terdakwa langsung merangkul Anak Korban untuk ikut berbaring namun Anak Korban sempat menolak tetapi Terdakwa terus menarik Anak Korban hingga Anak Korban terbaring di Kasur tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban lalu menindih tubuh Anak Korban dari atas, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban namun Anak Korban sempat berkata "IH ADA KO PU MAMA" namun Terdakwa terus membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa. Karena merasa takut, Anak Korban berusaha untuk berdiri namun tidak dapat berdiri karena Terdakwa masih menindih Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mulai memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menaik turunkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani Terdakwa di dalam lubang vagina Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : X-300/03/RSUD-KMN/2021 tertanggal 06 Januari 2021 Perihal Hasil Pemeriksaan An. Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. dr. Livrensia Patty dokter pada RSUD Kaimana dengan hasil kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan umur 16 tahun pada pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi sebelumnya dan diketahui sedang dalam keadaan hamil;

- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 15 Tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/154.a/FF/2004 tertanggal 24 Juni 2004 An. Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mustaghfirin, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja. Kabupaten Fakfak.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa ARNOLDUS OHOIWIRIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti dalam bulan Februari tahun 2020 sekitar pukul 23.30 Wit dan bulan Juli Tahun 2020 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 dan bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Adijaya Kabupaten Kaimana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti dalam bulan Februari tahun 2020 sekitar pukul 22.00 Wit Anak Korban

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menonton TV di rumah Anak Korban, beberapa menit kemudian Anak Korban melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar kakak Korban setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan memanggil Anak Korban dengan berkata "AFI MARI DULU" kemudian anak korban berjalan ke arah Terdakwa lalu Terdakwa memegang dan menarik tangan kiri Anak Korban ke dalam kamar yang kosong dengan mengatakan "TONG KE SEBELAH DULU" lalu Anak Korban bertanya "BUAT APA?" namun Terdakwa tidak menjawab dan terus menarik Anak Korban masuk ke dalam kamar;

- Bahwa sesampainya di dalam kamar Terdakwa berkata kepada Anak Korban "KO TIDUR DULU" lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "MAU BUAT APA?" namun Terdakwa tidak menjawab dan terus menyuruh Anak Korban untuk tidur, kemudian Anak Korban berbaring di lantai dengan posisi badan Anak Korban telentang ke atas, selanjutnya Terdakwa yang masih dalam keadaan berdiri langsung menindih anak Korban dari atas kemudian Terdakwa meramas-ramas payudara Anak Korban secara berulang-ulang kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut lalu Terdakwa juga ikut membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga sebatas lutut Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menindih Anak Korban dari atas, kemudian Terdakwa mulai memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak Korban lalu Terdakwa mulai menggoyangkan pantat terdakwa dengan cara naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani Terdakwa di dalam lubang vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berdiri dan memakai kembali celana anak korban;
- Bahwa Terdakwa kembali melakukan perbuatan secara berulang kali dan terakhir kalinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti namun dalam bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 11.00 Wit yang dilakukan di rumah Anak Korban, dimana saat itu Anak Korban sedang berada di dapur kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata "AFI" lalu anak korban menjawab "KENAPA" kemudian Terdakwa berkata "MARI DULU" kemudian Anak Korban langsung menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban dengan berkata "KO KE SEBELAH DULU" kemudian Anak Korban bertanya "MAU BUAT APA LAGI" dan Terdakwa menjawab "IKUT SAJA", hingga Anak Korban mengikuti Terdakwa kemudian langsung berbaring di Kasur depan kamar SAMBIL

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memainkan HP kemudian Anak Korban juga ikut duduk di Kasur tersebut, beberapa saat kemudian Anak Korban berkata kepada Terdakwa "SA PERGI KE SEBELAH DULU" namun Terdakwa mengatakan "KO DUDUK DULU" kemudian Terdakwa langsung merangkul Anak Korban untuk ikut berbaring namun Anak Korban sempat menolak tetapi Terdakwa terus menarik Anak Korban hingga Anak Korban terbaring di Kasur tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban lalu menindih tubuh Anak Korban dari atas, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban namun Anak Korban sempat berkata "IH ADA KO PU MAMA" namun Terdakwa terus membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa. Karena merasa takut, Anak Korban berusaha untuk berdiri namun tidak dapat berdiri karena Terdakwa masih menindih Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mulai memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menaik turunkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani Terdakwa di dalam lubang vagina Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : X-300/03/RSUD-KMN/2021 tertanggal 06 Januari 2021 Perihal Hasil Pemeriksaan An. Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. dr. Livrensia Patty dokter pada RSUD Kaimana dengan hasil kesimpulan:
Telah diperiksa seorang perempuan umur 16 tahun pada pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi sebelumnya dan diketahui sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 15 Tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/154.a/FF/2004 tertanggal 24 Juni 2004 An. Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mustaghfirin, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja. Kabupaten Fakfak.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban sudah pernah memberikan keterangan dihadapan polisi yang isinya adalah benar dan diberikan sendiri oleh Anak Korban;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2020 sekitar pukul 22.00 WIT Anak Korban sedang menonton TV di rumah Anak Korban yang berada di kampung Adijaya, sedangkan Terdakwa sedang bermain handphone, beberapa menit kemudian Anak Korban melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar kakak Anak Korban, setelah itu Terdakwa lalu keluar dan memanggil dengan mengatakan "Afi mari dulu", karena mendengar panggilan Terdakwa tersebut Anak Korban langsung datang dan mendekati Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung memegang tangan kiri Anak Korban lalu menarik masuk ke arah kamar kosong sambil mengatakan kepada Anak Korban "tong ke sebelah dulu", kemudian Anak Korban menjawab "buat apa?", namun Terdakwa tidak menjawab melainkan menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam salah satu kamar yang kosong yang ada di dalam rumah Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa Anak Korban ke kamar kosong, Terdakwa tidak mengancam hanya menarik tangan Anak Korban dengan agak kasar sehingga tangan Anak Korban sakit;
- Bahwa setelah Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa mengatakan "ko turun tidur dulu" karena saat itu posisi Anak Korban masih dalam keadaan berdiri, kemudian Terdakwa merangkul dan menekan bahu Anak Korban agar Anak Korban mau tidur sambil Terdakwa berkata "coba ko tidur", lalu Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk tidur di lantai dengan posisi

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Kmn



badan terletak menghadap ke atas. Kemudian Terdakwa yang dalam posisi berdiri lalu menindih Anak Korban dari atas sambil meremas payudara Anak Korban sebelah kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa selain itu Terdakwa juga mencium bibir Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan Terdakwa langsung memasukan alat kemaluannya (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) anak Korban dan mulai menggoyangkan pantatnya naik turun sampai Anak Korban merasakan ada cairan keluar di alat kemaluan (vagina) Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban bangun dengan mengatakan “berdiri sudah, baru ko kasih naik celana”, lalu Anak Korban bangun dan memakai kembali celana dan celana dalam kemudian saat Anak Korban hendak keluar kamar, Terdakwa mengatakan kepada saya “habis ini ko ke kamar mandi baru ko cuci, dan Anak Korban menjawab “iyo, nanti saya pergi cuci”, lalu Anak Korban meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban lupa kapan terakhir kali Terdakwa melakukan perbuatannya, namun sekitar bulan Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan layaknya suami isteri terhadap saya sudah lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa saat itu Anak Korban sempat melawan dengan cara menarik celana ke atas dan menggeser pantat serta mendorong Terdakwa saat Terdakwa hendak memasukan alat kemaluannya (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban, namun Terdakwa tetap memaksa memasukan alat kemaluannya (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memasukan alat kemaluannya (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) saya kurang lebih sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa kronologi kejadian terakhir saat itu Anak Korban sedang duduk bersama orang tua di teras, tidak lama setelah itu anak Korban ke dapur, tiba-tiba Terdakwa memanggil dari pintu kamar kakak Anak Korban dengan berkata “Afi”, lalu Anak Korban menjawab “kenapa?”, kemudian Terdakwa berkata lagi “Mari dulu”, dan setelah Anak Korban mendekati Terdakwa, Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban dengan berkata “ko ke sebelah dulu”, lalu Anak Korban menjawab “mau buat apa lagi”, lalu Terdakwa menjawab “ikut saja”, selanjutnya Anak Korban mengikuti Terdakwa masuk kedalam kamar dan duduk di kasur tempat



Terdakwa sedang berbaring, kemudian Anak Korban berkata kepada Terdakwa “saya pergi ke sebelah dulu”, namun Terdakwa mencegah dengan berkata “ko duduk dulu” sambil Terdakwa merangkul badan Anak Korban dengan paksaan agar Anak Korban mau tidur di kasur, kemudian Terdakwa lalu mencium bibir dan menindih Anak Korban dari atas sambil tangan Terdakwa membuka celana Anak Korban sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan memasukan alat kemaluannya (penis) kedalam alat kemaluan (vagina) Korban dan menaikan pantat Terdakwa naik turun, dan karena Anak Korban mendengar suara orang tua Anak Korban di teras saya menjadi takut sehingga berkata kepada Terdakwa “ih, ada suara”, lalu Terdakwa menjawab “bangun sudah”, kemudian Anak Korban berdiri sambil memakai celana dan keluar kamar;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban sudah menolak dengan cara ingin berdiri, namun karena Terdakwa sudah memegang bahu dan badan Anak Korban dengan kuat sehingga Anak Korban tidak dapat berdiri, kemudian ketika Terdakwa mencium Anak Korban, Anak Korban menarik kepala dengan maksud agar Terdakwa tidak mencium Anak Korban, selain itu juga saat Terdakwa hendak menurunkan celana Anak Korban, Anak Korban sempat mengatakan kepada Terdakwa “ih, ada ko pung mama”, dengan tujuan agar Terdakwa menghentikan tindakannya;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit saat pertama kali Terdakwa memasukan alat kemaluannya (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban, namun Anak Korban tidak tahu apakah ada darah yang keluar atau tidak karena saat itu kamar gelap;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama oma dan opa saya (orang tua ibu) dan saat kejadian pertama kali oma dan opa ada di rumah, namun karena kejadiannya pada malam hari jadi semua orang yang ada dalam rumah sudah tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Anak Korban, namun Terdakwa sering datang ke rumah Anak Korban karena Terdakwa berteman dengan kakak Anak Korban sehingga Terdakwa sering ke rumah untuk makan dan tidur;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa jarak antara kejadian pertama dan kedua kira-kira satu minggu kemudian dari kejadian pertama Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Anak Korban untuk kedua kalinya;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit dan hamil, namun sekarang ini telah melahirkan seorang anak;
- Bahwa Anak Korban tahu sedang hamil setelah pulang ke rumah ibu Anak Korban di Kaimana, karena sebelumnya opa saya menelepon ibu menyuruh ibu Anak Korban memeriksakan Anak Korban ke bidan, karena menurut opa dan oma saya, tubuh Anak Korban mengalami perubahan seperti orang yang sedang hamil, sehingga ibu kemudian membawa Anak Korban ke bidan, dan dari hasil pemeriksaan bidan itulah diketahui kalau Anak Korban sedang hamil;
- Bahwa anak Korban tidak merasakan kalau Anak Korban sedang hamil karena saya baru pertama kali mengalami hal ini;
- Bahwa hasil pemeriksaan saat itu Anak Korban dinyatakan hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Kejadian terakhir di bulan Juli 2020 terjadi di rumah Anak Korban juga, saat itu Anak Korban sedang duduk bersama oma, opa dan orang tua Terdakwa di teras depan rumah sedang bercerita, namun Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk kedalam rumah, awalnya Anak Korban mengira Terdakwa memanggil untuk membuatkan Terdakwa kopi sehingga Anak Korban masuk ke dapur, namun ternyata Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam kamar kakak yang sedang kosong saat itu, lalu Terdakwa memaksa Anak korban untuk melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengannya;
- Bahwa Anak Korban mau melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Terdakwa karena Terdakwa memaksa dengan cara menarik tangan dengan kuat agar masuk ke dalam kamar, selain itu juga menekan badan Anak Korban agar tidur di kasur, padahal saat itu Anak Korban sudah menolak agar Terdakwa jangan melakukan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak ada memukul, mengancam ataupun memaki Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban seperti akan memberi Anak Korban uang apabila Anak Korban mau melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Terdakwa
- Bahwa Saat kejadian Anak Korban mau berteriak namun takut karena ada oma, opa dan juga orang tua Terdakwa yang sedang duduk di teras rumah Anak Korban;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian terakhir ada oma, opa dan juga orang tua Terdakwa, namun duduk di teras rumah, sedangkan yang ada dalam rumah hanya Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa semua peristiwa Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Anak Korban terjadinya di rumah Anak Korban
- Bahwa sebelum Terdakwa tinggal di rumah Anak Korban, Anak Korban sudah mengenal Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban merasakan ada cairan yang keluar dari alat kemaluan (penis) Terdakwa dan masuk ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak korban, selain itu Terdakwa juga memberitahu kepada Anak Korban kalau Terdakwa menumpahkan cairan sperma Terdakwa ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban;
- Bahwa akibat kejadian ini Anak Korban diberhentikan dari sekolah karena hamil, selain itu juga Anak Korban di jauhi teman-teman sebaya;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah ibu saya tahu Terdakwa tinggal di rumah oma dan opa di Kampung Adi atau tidak;
- Bahwa Saat Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, Terdakwa tidak sedang dipengaruhi minuman keras
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa maupun keluarganya saat Anak Korban hamil;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tidak semuanya benar karena terdakwa ingin bertanggungjawab atas perbuatan Terdakwa;

2. Mezak Eliezer Saul Rahanra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan keponakan saksi;
- Bahwa Kejadian tersebut saksi tidak tahu pasti, namun yang saksi dengar kejadiannya bertempat di rumah saksi yang berada di Kampung Adi Jaya Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Saksi tahu kejadian antara Terdakwa dan Anak Korban dari ayah Saksi yang juga merupakan opa dari anak korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 06.00 WIT Saksi dengan menumpang loangboat dari Kaimana

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju rumah Saksi di Kampung Adi Jaya, sesampainya Saksi di rumah, ayah Saksi yang bernama Reinhart Rahanra yang juga opa anak korban mengatakan kepada Saksi untuk mengecek keberadaan anak korban di Kaimana karena ayah Saksi curiga kalau anak korban sedang dalam keadaan hamil, mendengar cerita ayah saksi tersebut, saksi lalu ke kota Kaimana untuk bertemu dengan anak korban, dan setelah bertemu saksi lalu bertanya kepada anak korban tentang keadaannya dan anak korban mengaku kalau anak korban sedang hamil dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;

- Bahwa Setelah tahu anak korban hamil, Saksi lalu komunikasi dengan ayah Saksi dan keluarga sepakat untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib sehingga Saksi bersama-sama dengan anak korban langsung menuju kantor polisi untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa Anak Korban tidak bercerita mengenai kronologi kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, saat itu ayah Saksi hanya menyampaikan bahwa ayah Saksi curiga kalau anak korban dalam keadaan hamil, karena ayah Saksi melihat adanya perubahan fisik anak korban, dimana anak korban tubuhnya lebih gemuk dari biasanya;
- Bahwa Saksi tidak ikut memeriksakan kandungan Anak Korban ke Bidan, saat itu yang pergi dengan anak korban adalanya ibunya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan spesial antara Terdakwa dan Anak Korban, yang saksi tahu anak korban dan Terdakwa hanya berteman biasa saja;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa sering bermalam di rumah Anak Korban, karena Terdakwa berteman dengan Saksi sehingga sehari-hari Terdakwa bermain di rumah Saksi;
- Bahwa usia kandungan anak korban sudah berumur 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa sikap keluarga Saksi terhadap anak korban yaitu menerima keadaan anak korban walaupun merasa malu dengan tetangga dan keluarga besar, selain itu juga keluarga merasa dirugikan karena masa depan anak korban menjadi berantakan terutama dalam hal sekolah, karena saat ini anak korban telah dikeluarkan dari sekolahnya karena anak korban hamil;
- Bahwa yang merawat anak dari anak korban adalah ibu kandung anak korban dan anak korban sendiri;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak merasa trauma setelah melihat anak yang dilahirkan olehnya
- Bahwa anak korban tidak pernah bercerita kepada saksi bagaimana caranya Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan anak korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah mengutus orang dari pihak keluarganya untuk bertemu dengan saksi, namun tidak ada titik temu sehingga tidak terjadi perdamaian anatar keluarga anak korban dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa keluarga Anak Korban mengizinkan Terdakwa menginap, karena Terdakwa sedang diamankan di rumah keluarga saksi untuk masalah Terdakwa yang lain, selain itu juga hubungan antara orang tua Terdakwa dan orang tua saksi sangat dekat sudah seperti keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu awal kejadian dan cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa Kondisi anak korban setelah kejadian tersebut lebih banyak diam padahal sebelumnya anak korban sangat ceria, selain itu sering menguluh sakit, pusing, lemas dan bahkan sempat menggunakan oksigen saat dirawat di rumah sakit;
- Bahwa setiap Anak Korban di rumah, Saksi melihat Terdakwa tidak pernah ikut duduk berkumpul bersama keluarga, tetapi lebih sering bermain dengan anak korban di dapur karena anak korban sehari-hari lebih sering menghabiskan waktunya di dapur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Yostitia Darmayanti Rahanra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan anak kandung saksi hingga anak saksi hamil;
- Bahwa Kejadian tersebut saksi tidak tahu pasti karena posisi saksi di Kaimana Kota, namun yang saksi dengar kejadiannya bertempat di rumah orang tua saksi yang berada di Kampung Adi Jaya Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan anak korban hingga anak korban hamil

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari keluarga saksi yang berada di kampung Adi Jaya karena anak korban tinggal bersama orang tua kandung saksi di Kampung Adijaya;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2020 namun saksi lupa hari dan tanggal pastinya sekitar pukul 11.30 WIT saksi sedang bekerja di tempat kerja, kemudian saksi mendapat kabar dari keluarga yang berada di kampung Adijaya agar saksi segera mengecek kondisi anak korban karena saat itu anak korban sedang tinggal bersama dengan saksi di Kaimana Kota, dimana menurut informasi keluarga kondisi tubuh anak korban semakin hari semakin lain, sehingga saksi lalu pulang ke rumah untuk mengecek kondisi anak korban, dan sesampainya saksi di rumah saksi lalu bertanya kepada anak korban “Afi betulkah Aron (Terdakwa) bikin ko hamil?”, lalu anak korban menjawab “iya”, kemudian pada malam hari sekitar pukul 18.30 WIT saksi langsung bergegas membawa anak korban menuju salah satu tempat praktek bidan untuk mengecek kehamilan Anak Korban;
 - Bahwa saksi melihat perubahan fisik dari anak korban yaitu payudara mulai membesar dan adanya garis perut yang semakin terlihat seperti wanita yang sedang hamil, namun karena tubuh anak korban kecil jadi perutnya yang hamil tidak kelihatan;
 - Bahwa hasil pemeriksaan bidan, anak korban positif hamil dan telah memasuki usia kandungan 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa yang saksi tahu anak korban dan Terdakwa hanya berteman biasa saja;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau sehari-hari Terdakwa sering datang ke rumah orang tua saksi untuk makan bahkan menginap karena sebelumnya saksi tinggal dikampung Adijaya bersama orang tua saksi;
 - Bahwa saat anak korban tinggal bersama saksi, saksi tidak curiga atas perubahan fisik anak korban;
 - Bahwa saksi tidak curiga atau berpikir mengapa Terdakwa setiap hari makan dan tidur di rumah orang tua saksi karena Terdakwa sudah kami anggap seperti keluarga sendiri;
 - Bahwa Anak korban kaget dan lebih murung setelah mengetahui dirinya hamil dan dari sebelumnya selain itu anak korban di jauhi teman-teman sebayanya dan juga dikeluarkan dari sekolah;
 - Bahwa saat ini yang merawat anak yang dilahirkan oleh anak korban adalah saksi sendiri dan anak korban;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari pertama melahirkan, saksi melihat anak korban sedikit trauma, namun saat ini anak korban sudah mulai terbiasa dengan anak yang dilahirkannya;
- Bahwa Selaku ibu kandung, saksi tetap sayang dan menerima keadaan anak korban apa adanya dan menganggap bahwa hal ini adalah cobaan yang harus saksi terima dari Tuhan, begitu pula dengan keluarga besar saksi, saksi dan keluarga tetap menerima dan sayang terhadap anak korban;
- Bahwa anak korban hanya bercerita kalau Terdakwa pelakunya dan Terdakwa yang memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan dirinya;
- Bahwa Anak korban tinggal di kampung Adijaya karena adanya pandemik corona sehingga sekolahnya di SMA Misi diliburkan;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah mengutus orang dari pihak keluarganya untuk bertemu dengan keluarga saksi, namun tidak ada titik temu sehingga tidak terjadi perdamaian antara keluarga saksi dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah berkomunikasi langsung dengan saksi dan hanya berkomunikasi dengan keluarga saksi;
- Bahwa Terdakwa diizinkan menginap di rumah keluarga saksi, karena hubungan antara orang tua Terdakwa dan orang tua saksi sangat dekat sudah seperti keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana awal kejadian dan cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa kondisi anak korban setelah kejadian tersebut lebih banyak diam padahal sebelumnya anak korban sangat ceria, selain itu sering menguluh sakit, pusing, lemas dan bahkan sempat menggunakan oksigen saat dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Saat saksi berada di rumah orang tua saksi di kampung Adijaya, saksi tidak pernah melihat Terdakwa berdua-duaan dengan anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

4. Andreas Ohoiwirin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah anak saksi yaitu Terdakwa telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan anak korban hingga anak korban hamil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kejadian tersebut kapan dan dimana terjadinya;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan anak korban hingga anak korban hamil karena dengar cerita dari tetangga, yang mana saat itu tetangga saksi bercerita kalau Terdakwa telah menghamili anak korban, sehingga saksi berniat ke Kaimana Kota untuk mencari Terdakwa dan menanyakan langsung, namun belum sempat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa cerita yang saya dengar, Terdakwa diamankan pihak kepolisian karena Terdakwa telah menghamili anak korban;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa sehari-hari sering bermain bahkan menginap di rumah anak korban karena keluarga anak korban dan keluarga saya sudah seperti keluarga sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kepada saksi selaku orang tua kalau Terdakwa telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri kepada anak korban;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa dan anak korban memiliki hubungan spesial sebagai sepasang kekasih;
- Bahwa setahu saksi pergaulan Terdakwa dan anak korban biasa saja, karena selama ini saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan anak korban berduaan saja;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya Terdakwa pernah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan orang lain;
- Bahwa saksi selaku keluarga Terdakwa belum pernah melihat anak yang dilahirkan oleh anak korban;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana awal kejadian dan cara Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan anak korban;
- Bahwa saksi Sudah pernah mengupayakan perdamaian dengan keluarga anak korban tetapi ditolak, sehingga saksi mengutus lagi 2 (dua) orang dari keluarga saksi untuk bertemu keluarga anak korban, namun paman anak korban tetap menolak berdamai dan memilih melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

5. Reinhart Rahanra yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan terdakwa Arnoldus Ohoiwirin;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada waktu dan tanggal yang tidak diingat secara pasti dalam bulan Februari tahun 2020 sekitar pukul 23.30 wit dan bulan Juli Tahun 2020 sekitar pukul 11.00 WIT tepatnya di kampung Adijaya Kabupaten Kaimana;
- Bahwa berawal ketika saksi melihat perubahan fisik tubuh anak korban selanjutnya, saksi menghubungi saksi Yostitia Darmayanti Rahandra yang merupakan ibu kandung anak korban untuk mengecek kondisi anak korban yang terlihat bentuk badan berubah gemuk dalam kurun waktu dekat;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mendapat informasi dari saksi Yostitia Darmayanti Rahandra bahwa anak korban sudah dalam keadaan hamil ysng mana perbuatan Terdakwa Arnoldus Ohoiwirin;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami trauma dari rasa sakit dan kehamilannya;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan anak korban dan menyebabkan anak korban hamil;
- Bahwa Terdakwa lupa hari dan tanggal kejadian pertama, namun kira-kira pada akhir bulan Februari 2020 sekitar pukul 23.30 WIT, dan kejadian terakhir pada akhir bulan Juli 2020 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di Kampung Adijaya Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan dihadapan polisi dan isinya adalah benar dan diberikan tidak dalam tekanan/paksaan dari polisi saat saya memberikan keterangan;
- Bahwa awalnya kira-kira bulan Februari 2020 sekitar pukul 22.00 WIT Anak

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban sedang bermain handphone di ruang tamu di dalam rumah anak korban, dan anak korban juga sedang menonton TV di ruang tamu yang sama, beberapa menit kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar kosong dan memanggil anak korban dengan berkata “Afi mari dulu”, karena mendengar panggilan Terdakwa, anak korban langsung datang dan mendekati, kemudian Terdakwa langsung memegang tangan kiri anak korban dan menarik tangannya masuk ke arah kamar kosong tersebut sambil mengatakan kepada anak korban “tong ke sebelah dulu”, lalu anak korban menjawab “buat apa?”, namun Terdakwa tidak menjawab melainkan menarik tangan anak korban agar masuk ke dalam kamar tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengancam hanya menarik tangan anak korban dengan kasar agar anak korban mengikuti Terdakwa masuk dalam kamar kosong;
- Bahwa Setelah Terdakwa menarik tangan anak korban masuk ke dalam kamar, Terdakwa lalu mengatakan kepada anak korban “ko turun tidur dulu” karena saat itu posisi anak korban masih dalam keadaan berdiri, kemudian merangkul dan menekan bahu anak korban agar anak korban mau tidur sambil Terdakwa berkata “coba ko tidur”, lalu anak korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk tidur di lantai dengan posisi badan anak korban terlentang menghadap ke atas. Kemudian Terdakwa yang masih dalam posisi berdiri lalu menindih anak korban dari atas sambil meremas payudara anak korban sebelah kiri menggunakan tangan kanan, selain itu Terdakwa juga mencium bibir anak korban, selanjutnya menarik celana dan celana dalam anak korban sampai sebatas lutut, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluan (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban dan mulai menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun sekitar 4 (empat) menit sampai cairan sperma keluar ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban bangun dengan mengatakan “berdiri sudah, baru ko kasih naik celana”, lalu anak korban bangun dan memakai kembali celana dan celana dalamnya, kemudian saat anak korban hendak keluar kamar, Terdakwa mengatakan kepada anak korban “habis ini ko ke kamar mandi baru ko cuci, dan anak korban menjawab “iyo, nanti saya pergi cuci”, lalu anak korban meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan anak korban sekitar bulan Februari 2020, namun hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat, dan yang terakhir kali sekitar bulan Juli

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan anak korban sudah berulang kali, kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) kali di tempat yang sama yaitu di dalam kamar kosong di rumah anak korban;
- Bahwa saat itu anak korban sempat melawan dengan cara menarik tangannya kembali saat Terdakwa menarik tangan anak korban agar masuk dalam kamar kosong, selain itu menggeser pantatnya serta mendorong Terdakwa hendak memasukan alat kemaluan (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban, namun Terdakwa tetap memaksa memasukan alat kemaluan (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban;
- Bahwa saat itu anak korban tidak menarik celananya ke atas, hanya menggeser pantatnya saja;
- Bahwa kejadian terakhir Terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya, namun kira-kira dibulan Juli 2020 sekitar pukul 11.00 WIT di rumah orang tua anak korban di kampung Adijaya, dimana sebelumnya sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa bersama orang tua Terdakwa datang ke rumah orang tua anak korban. Saat Terdakwa bermain di rumah anak korban, Terdakwa melihat anak korban sedang duduk di teras, tidak lama setelah itu anak korban ke dapur, lalu Terdakwa memanggil anak korban dari pintu kamar kakak anak korban dengan berkata "Afi", lalu anak korban menjawab "kenapa?", kemudian Terdakwa berkata lagi "mari dulu", dan setelah anak korban mendekat, Terdakwa lalu menyuruh anak korban dengan berkata "ko ke sebelah dulu", kemudian anak korban menjawab "mau buat apa lagi", dan Terdakwa menjawab "ikut saja", selanjutnya anak korban mengikuti Terdakwa masuk ke dalam kamar kosong dan duduk di kasur tempat Terdakwa sedang berbaring, kemudian anak korban berkata kepada Terdakwa "saya pergi ke sebelah dulu", namun Terdakwa mencegah anak korban dengan berkata "ko duduk dulu" sambil merangkul anak korban serta badan anak korban dengan paksaan agar anak korban mau tidur di kasur, kemudian Terdakwa lalu mencium bibir anak korban dan menindih anak korban dari atas sambil tangan Terdakwa membuka celana anak korban, saat Terdakwa sedang membuka celana anak korban kemudian karena takut setelah mendengar suara orang tua saya di teras, anak korban lalu berkata kepada Terdakwa "ih, ada ko pu mama", namun Terdakwa tetap memaksa membuka celana anak korban sebatas lutut, kemudian membuka celana, lalu Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) ke dalam alat

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelamin (vagina) anak korban dan menaikan pantat naik turun sekitar 1 (satu) menit, dan menumpahkan sperma di dalam alat kemaluan (vagina) anak korban, setelah itu anak korban langsung memakai celana dan celana dalamnya kembali, sementara saya masih tetap tidur di kasur;

- Bahwa saat kejadian bulan Juli 2020 anak korban sudah menolak dengan cara ingin berdiri, namun Terdakwa memegang bahu dan badan anak korban dengan kuat sehingga anak korban tidak dapat berdiri, selanjutnya ketika Terdakwa hendak mencium anak korban, anak korban menarik kepalanya dengan maksud agar saya tidak mencium anak korban, selain itu juga saat Terdakwa hendak menurunkan celana anak korban, anak korban sempat mengatakan kepada saya "ih, ada ko pung mama", anak korban berkata demikian karena anak korban takut;
- Bahwa saat melakukan perbuatannya terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi minuman keras;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saat itu anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih duduk dibangku SMA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan anak korban di rumah anak korban di Kaimana Kota;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban memiliki hubungan pacaran sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pasti kapan melakukan perbuatannya yang kedua kalinya kepada anak korban, namun kira-kira satu minggu kemudian dari kejadian pertama Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan anak korban untuk kedua kalinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban hamil namun saat ini telah melahirkan seorang anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melihat anak yang dilahirkan oleh anak korban;
- Bahwa selama melakukan hubungan layaknya suami istri dari bulan Februari 2020 sampai dengan Juli 2020 semua atas inisiatif dari Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan anak korban, Terdakwa tidak pernah berpegangan tangan atau bermesraan dengan anak korban;
- Bahwa selama melakukan hubungan suami istri dengan anak korban, Terdakwa tidak selalu mengeluarkan sperma kedalam alat kelamin (vagina) anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Anak Korban setelah kejadian terakhir di bulan Juli 2020 sampai dengan Terdakwa berada di Kaimana;
- Bahwa Terdakwa masih mau bertanggungjawab terhadap anak korban dan anak yang dilahirkan anak korban;
- Bahwa Terdakwa membawa anak korban masuk ke dalam kamar kosong karena sudah dikuasai nafsu untuk melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan anak korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melarang anak korban agar tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain dengan sayarat Terdakwa akan memberikan anak korban uang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada anak korban bahwa Terdakwa akan tanggung jawab atau Terdakwa sayang kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul, mengancam ataupun memaki anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan apapun kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah saya lakukan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Bernardus Baranyanan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan anak korban hingga anak korban hamil;
 - Bahwa kejadian tersebut saksi tidak tahu pasti namun dari informasi yang saksi dengar kejadiannya sekitar bulan Februari 2020 bertempat di Kampung Adi Jaya Kabupaten Kaimana;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah Terdakwa dengan anak korban karena saksi yang dipanggil dari pihak keluarga Terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut secara adat;
 - Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai pemangku adat suku Kei, yang bertugas apabila terjadi permasalahan didalam masyarakat adat suku Kei,

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemangku adat diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan adat, sebelum masalah tersebut diselesaikan oleh pihak yang berwajib;

- Bahwa masalah adat yang dialami Terdakwa yakni Terdakwa telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan anak korban hingga menyebabkan anak korban hamil;
- Bahwa Saksi dari pihak keluarga Terdakwa melakukan pertemuan dengan keluarga anak korban untuk membicarakan masalah Terdakwa dan anak korban agar ada perdamaian antara kedua keluarga;
- Bahwa hasil pertemuan kedua keluarga tidak ada titik temu, sehingga perdamaian tidak terjadi antara keluarga Terdakwa dan keluarga anak korban;
- Bahwa Saksi tidak mengenal anak korban;
- Bahwa sebelum saksi menyelesaikan masalah Terdakwa dan anak korban, saksi sudah lebih dulu berkoordinasi dengan pemangku adat Kei di Kabupaten Kaimana namun tetap tidak ada titik temu antara keluarga Terdakwa dan keluarga anak korban;
- Bahwa Saksi menyelesaikan masalah adat suku Kei sudah lebih dari satu kali sejak Saksi tinggal di kampung Adijaya, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa apabila sudah masuk pada ranah hukum nasional, masalah tersebut masih bisa ada perdamaian selama ada kesepakatan damai dari kedua belah pihak, sehingga hal tersebut bisa meringankan pihak pelaku;
- Bahwa saksi hanya menyelesaikan masalah suku Kei saja;
- Bahwa dari cerita orang tua Terdakwa, sudah ada upaya sebelumnya dari pihak keluarga Terdakwa kepada keluarga anak korban, namun tidak berhasil karena pihak keluarga anak korban tidak bersedia untuk berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Hasil Visum et Repertum Nomor : X-300/03/RSUD-KMN/2021 tertanggal 6 Januari 2021 Perihal Hasil Pemeriksaan An. Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Livrensia Patty dokter pada RSUD Kaimana;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Kekerasan Seksual (Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur) dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak An. Anak Korban tertanggal 04 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Silvana Pattimahu, S.Sos selaku pekerja sosial dan Dr. Yosias Barry (Plt) Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kaimana;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/154.a/FF/2004 tertanggal 24 Juli 2004 An. Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mustaghfirin, M.Si selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kependudukan Kabupaten Fak-Fak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana panjang warna merah marun dengan motif kotak-kotak dan garis berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 23.30 WIT bertempat di Kampung Adijaya Kabupaten Kaimana, Terdakwa datang ke rumah anak korban dan melihat anak korban sedang duduk sambil menonton Televisi sehingga Terdakwa kemudian memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar kosong di rumah anak korban dengan menarik tangan anak korban dengan paksa hingga anak korban merasa kesakitan;
- Bahwa saat Terdakwa dan anak korban berada didalam kamar kosong dalam rumah anak korban, Terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring dalam posisi telentang dan Terdakwa kemudian menindih tubuh anak korban dan meremas payudara anak korban secara berulang kali menggunakan tangan kanan dan mencium bibir anak korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan Anak Korban dan setelah memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyangkan pinggul Terdakwa selama 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin (vagina) anak korban;
- Bahwa anak korban telah berusaha menolak dan melawan Terdakwa dengan cara menarik celana dan celana dalam anak korban serta mencoba berdiri namun Terdakwa telah menindih tubuh anak korban;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan secara berulang kali dan terakhir kalinya pada bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 11.00 Wit yang dilakukan di rumah Anak Korban, dimana saat itu Anak Korban sedang berada di dapur kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban kedalam kamar, dan saat berada didalam kamar Anak Korban berusaha keluar dengan berkata "Sa Pergi Ke Sebelah Dulu" namun Terdakwa langsung merangkul Anak Korban untuk ikut berbaring namun Anak Korban sempat menolak tetapi Terdakwa terus menarik Anak Korban hingga Anak Korban terbaring di Kasur dan selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban lalu menindih tubuh Anak Korban dari atas, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga sebatas lutut dan Terdakwa mulai memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menaik turunkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani Terdakwa di dalam lubang vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul, mengancam, ataupun menjanjikan sesuatu kepada anak korban selama melakukan perbuatannya, Terdakwa hanya menarik tangan anak korban dengan paksa hingga anak korban merasakan sakit;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/154.a/FF/2004 tertanggal 24 Juli 2004 An. Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mustaghfirin, M.Si selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kependudukan Kabupaten Fak-Fak diperoleh fakta bahwa Anak Korban lahir di Kabupaten Fak-fak tanggal 18 Juni 2004 atau saat kejadian anak korban berumur 15 Tahun;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : X-300/03/RSUD-KMN/2021 tertanggal 6 Januari 2021 Perihal Hasil Pemeriksaan An. Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Livrensia Patty yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwa ditemukan robekan lama pada selaput darah menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi sebelumnya dan diketahui sedang hamil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Kmn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa setiap orang haruslah dimaknai masing-masing orang atau siapa saja orang yang diberikan hak atau kewenangan atau kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi setiap orang disini berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini adalah yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Arnoldus Ohoiwirin dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Kmn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas dari orang yang diajukan sebagai terdakwa ke persidangan adalah Arnoldus Ohoiwirin yang identitasnya telah sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yaitu berupa tindakan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dihubungkan dengan kata “atau” dimana unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila hanya salah satu saja yang memenuhi unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah merupakan tindakan pelaku dengan ucapan ataupun dengan Tindakan namun tidak sampai menyerang fisik korban, melainkan hanya melalui ucapan atau tindakan sedemikian rupa sehingga dapat menyerang kejiwaan korban dengan harapan korban mau/bersedia melakukan perbuatan sesuai dengan keinginan pelaku, dan yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu Tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan anak, anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 23.30 WIT bertempat di Kampung Adijaya Kabupaten Kaimana, Terdakwa datang kerumah anak korban dan melihat anak korban sedang duduk sambil menonton Televisi sehingga Terdakwa kemudian memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar kosong dirumah anak korban dengan menarik tangan anak korban dengan paksa hingga anak korban merasa kesakitan. Bahwa saat Terdakwa dan anak korban berada didalam kamar kosong dalam rumah anak korban, Terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring dalam posisi telentang dan Terdakwa kemudian menindih tubuh anak korban dan meremas payudara anak korban secara berulang kali menggunakan tangan kanan dan mencium bibir anak korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan Anak Korban dan setelah itu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyangkan pinggul Terdakwa selama 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin (vagina) anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan secara berulang kali dan terakhir kalinya pada bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 11.00 Wit yang dilakukan di rumah Anak Korban, dimana saat itu Anak Korban sedang berada di dapur kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban kedalam kamar, dan saat berada didalam kamar Anak Korban berusaha keluar dengan berkata "Sa Pergi Ke Sebelah Dulu" namun Terdakwa langsung merangkul Anak Korban untuk ikut berbaring namun Anak Korban sempat menolak tetapi Terdakwa terus menarik Anak Korban hingga Anak Korban terbaring di Kasur tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban lalu menindih tubuh Anak Korban dari atas, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga sebatas lutut dan Terdakwa mulai memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menaik turunkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani Terdakwa di dalam lubang vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan penjelasan unsur pasal, maka perbuatan terdakwa yang telah memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban berkali-kali dalam rentang waktu bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga menyebabkan anak korban hamil dan mengalami trauma yang dilakukan dengan cara menarik tangan anak korban dengan paksa serta melepaskan celana dan celana dalam anak korban dengan paksa sementara anak korban sudah berusaha melawan dengan menarik celana dan celana dalamnya serta berusaha berdiri dan mendorong tubuh Terdakwa, menurut Majelis Hakim dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan kekerasan memaksa melakukan persetubuhan dengannya yang mana dalam melakukan perbuatannya Terdakwa telah mengakibatkan anak korban mengalami rasa sakit baik dari segi fisik maupun seksual karena dilakukan dengan adanya paksaan yaitu anak korban tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti kehendak Terdakwa yang telah menindih tubuh Anak Korban hingga akhirnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban yang mengakibatkan anak korban hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/154.a/FF/2004 tertanggal 24 Juli 2004 An. Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mustaghfirin, M.Si selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kependudukan Kabupaten Fak-Fak diperoleh fakta bahwa Anak Korban lahir di Kabupaten Fak-fak tanggal 18 Juni 2004 atau saat kejadian anak korban berumur 15 Tahun, sehingga anak korban dapat dikualifikasikan sebagai anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun pada saat perbuatan pidana Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : X-300/03/RSUD-KMN/2021 tertanggal 6 Januari 2021 Perihal Hasil Pemeriksaan An. Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Livrensia Patty yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwa ditemukan robekan lama pada selaput darah menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi sebelumnya dan diketahui sedang hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan Terdakwa hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukum dengan dalil bahwa keluarga Terdakwa telah berusaha untuk berdamai dan meminta maaf kepada keluarga Anak Korban serta Terdakwa akan bertanggungjawab namun tidak diindahkan oleh pihak keluarga anak korban. Menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak ada yang berhubungan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka pembelaan tersebut tidak akan mengubah keyakinan Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan akan Hakim pertimbangkan dalam bagian mengenai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang warna merah marun dengan motif kotak-kotak dan garis berwarna biru yang telah disita dari Anak Korban, oleh karena barang bukti tersebut di khawatirkan akan memberikan trauma psikis bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Kmn



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, tumbuh kembang dan masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa telah dilakukan berkali-kali dan mengakibatkan Anak Korban hamil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arnoldus Ohoiwirin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang warna merah marun dengan motif kotak-kotak dan garis berwarna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Pambudi Utomo, S.H. dan Muhammad Taufiq Akbar M, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Welda Fifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Debora Ketty Yepese, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Ttd

Muhammad Taufiq Akbar M, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Welda Fifin, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)